

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 4 Juli 2020

Disetujui : 12 Agustus 2020

GEOGRAFI

DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP DEGRADASI LINGKUNGAN : STUDI KASUS LAHAN PERTANIAN SAWAH MENJADI LAHAN NON PERTANIAN**Fopy Angraini¹, Siska Selpiyanti², Ahmad Walid³**¹⁻²program studi Ilmu Pengetahuan Alam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu(✉) Anggrainipopy1234@gmail.com¹**ABSTRAK**

Dengan meningkatnya Fenomena alih fungsi lahan sawah perlu mendapatkan perhatian serius. Dampak ahli fungsi lahan ini ditemukan peneliti pada daerah Kemumu Arga Makmur, pada daerah ini salah satu dampak dari ahli fungsi lahan yaitu terlihat pada keadaan tanah dan juga kondisi lingkungan di daerah tersebut yang awalnya asri dan berubah menjadi tercemar. Dalam penelitian ini menggunakan Metode penulisan yang dilakukan melalui studi *literatur* untuk mendapatkan deskripsi argumentatif tentang fakta alih fungsi lahan sawah dan potensi degradasi lingkungan yang dapat terjadi akibat alih fungsi lahan sawah, Sumber data yang dilakukan dengan memperbanyak fakta-fakta penelitian dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan serta data data yang diperoleh di dapat dari jurnal dan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dari ahli fungsi lahan sawah terhadap degradasi lingkungan menjadi non pertanian. Dari penelitian yang kami lakukan maka terdapat beberapa dampak dari ahli fungsi lahan sawah terhadap degradasi lingkungan yaitu dapat merugikan masyarakat apabila terjadi dalam jangka panjang, merusak tekstur tanah, dan dapat menyebabkan pencemaran baik pencemaran tanah, air maupun udara. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa ahli fungsi lahan sawah menjadi non pertanian berdampak buruk bagi kondisi lingkungan di sekitarnya serta dapat merugikan masyarakat jika terjadi dalam jangka waktu lama.

Kata kunci: Degradasi lingkungan, Alih fungsi lahan sawah.**ABSTRACT**

With the increasing phenomenon of the conversion of paddy fields needs serious attention. The impact of this land fungus expert was found by researchers in the Kemumu Arga Makmur area, in this area one of the impacts of the land function expert was seen in the soil condition and also the environmental conditions in the area which were originally beautiful and turned into polluted. In this study, the writing method was carried out through literature studies to obtain an argumentative description of the fact of the conversion of paddy fields and the potential for environmental degradation that could occur due to the conversion of paddy fields. Data sources were carried out by multiplying research facts by looking for relevant theoretical references. with the cases or problems found and the data obtained from journals and previous studies. The purpose of this study was to determine the impact of the paddy field function experts on environmental degradation to non-agriculture. From the research we have done, there are several impacts from the paddy field function experts on environmental degradation, namely that it can harm the community if it occurs in the long term, damage the soil texture, and can cause pollution both soil, water and air pollution. The conclusion of this research is that the experts in the function of paddy fields into non-agriculture have a negative impact on the surrounding environmental conditions and can harm the community if it occurs in the long term.

Key words: Environmental degradation, Change of function of paddy fields.

PENDAHULUAN

Bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah akan diikuti dengan meningkatnya beragam kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier. Hal itulah yang mendorong manusia melakukan eksploitasi sumberdaya alam. Resiko yang akan dihadapi manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam adalah terjadinya degradasi lingkungan (Putu, S, 2015).

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam keberlangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan (UU No. 32 tahun 2009). Kualitas lingkungan hidup semakin menurun ini berarti bahwa pengelolaan lingkungan yang telah dicanangkan pemerintah dengan undang-undang yang berlaku, masih tidak sesuai dengan kenyataan lingkungan yang ada (Prasetya, 2015).

Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Presiden, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi” memang sudah sesuai, karena ada ijin dari pihak kabupaten serta ada juga bagian verifikasi yang membantu Pemkab Lamongan dalam proses alih fungsi lahan.

Degradasi lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan hidup yang berpotensi merugikan kehidupan manusia (Santoso dan Nurumudin, 2020). Hal tersebut merupakan perubahan atau gangguan terhadap lingkungan yang dianggap merusak atau tidak diinginkan.

Bung Karno, salah satu Bapak Pendiri Bangsa, pernah mengungkapkan bahwa mati hidupnya Indonesia sangat tergantung dengan pangan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketersediaan pangan bagi kelangsungan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengupayakan ketersediaan pangan yang cukup tidak mungkin dilakukan tanpa adanya ketersediaan lahan pertanian pangan yang

mencukupi pula. Dengan demikian keberadaan lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan di Indonesia perlu dijaga kelestariannya (Sudrajat, 2015).

Fenomena alih fungsi lahan sawah yang semakin marak terjadi perlu mendapat perhatian serius. Terutama jika alih fungsi terjadi pada lahan sawah produktif yang diubah menjadi lahan peruntukan non pertanian seperti bangunan tempat tinggal dan pabrik industri (Widjanarko, dkk. 2007).

Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan suatu proses yang dinamis dan selalu akan terjadi mengikuti perkembangan penduduk maupun pola pembangunan wilayah. Dampak yang dirasakan oleh responden akibat beralihnya lahan pertanian menjadi kawasan BIJB sangat bervariasi (Nasoetion, L.I, 2003).

Negara Indonesia pertanian mempunyai kontribusi yang baik terhadap perekonomian maupun pemenuhan kebutuhan pokok penduduk Indonesia, dengan 2 semakin meningkatnya jumlah penduduk di negara Indonesia maka kebutuhan dari sektor pertanian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan. 1. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi nonpertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan yang kian waktu kian meningkat. 2 Konversi atau alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-nonpertanian. Dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri (Kurniawati, 2018).

Pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan telah menggeser pemanfaatan lahan yang akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Berubahnya pemanfaatan lahan

pertanian ke non pertanian dapat disebut juga sebagai alih fungsi lahan. Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang berdampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Ma'arif dkk., 2018)

Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian kini berubah menjadi pemukiman atau bangunan fisik lainnya. Alih fungsi lahan dianggap menjadi persoalan besar ketika berakibat pada kerusakan lingkungan dan menyentuh persoalan keberlangsungan hidup manusia terkait dengan pembangunan untuk menunjang peradaban baru manusia. Dikarenakan alih fungsi lahan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini menjadi perhatian khusus dikarenakan dari pihak pemerintah belum ada aturan yang betul-betul membuat para pemilik lahan lebih mempertahankan lahannya. Dampak yang di hasilkan setelah peralihan fungsi lahan tidaklah sedikit, melainkan banyak dampak yang berakibat sangat buruk, mau dalam sektor pertanian, lingkungan, hingga dalam kehidupan masyarakat yang mengalihkan fungsi lahannya sendiri. Salah satu dampak yang sering terjadi yaitu terhadap pendapatan, pendapatan usahatani merupakan pendapatan yang diperoleh oleh petani dari hasil bertaninya, sedangkan pendapatan rumah tangga petani merupakan pendapatan yang peroleh oleh petani dari hasil usahatani dan dari pekerjaan lain yang dimiliki diluar bidang pertanian (Ivoni dkk., 2019).

Salah satu permasalahan lahan yang ditemukan oleh peneliti yaitu pada daerah Argamakmur, Bengkulu pada sawah kemumu tanaman padi disanah kurang subur karena banyak batu-batuan, sampah yang berserakkan.

Terkait fenomena yang ditemukan oleh peneliti terdapat beberapa pemecahan dari permasalahan ini salah satunya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan beberapa pengelolaan lingkungan dengan pembersihan lahan dan memperbaiki tatanan struktur tanah .

Dari hasil penelitian sebelumnya bahwa yang dilakukan oleh Prasada Alih fungsi lahan sawah dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan pangan penduduk. Terjadinya alih fungsi lahan menyebabkan timbulnya potensi kehilangan hasil produksi padi dan beras yang dapat dicapai. Alih fungsi lahan sawah yang tidak dapat dikendalikan dengan baik dapat mengancam ketahanan pangan penduduk. Ketahanan pangan penduduk dapat tetap terjaga selama ketersediaan pangan penduduk dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dicapai dengan cara menambah/mempertahankan luas lahan sawah, meningkatkan produktivitas lahan, dan mengurangi tingkat konsumsi pangan penduduk (Prasada, 2018).

Rumusan dari permasalahan ini bagaimana dampak alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian mengakibatkan ancaman degradasi lingkungan.

Penulisan artikel bertujuan untuk mendapatkan deskripsi argumentatif tentang fakta alih fungsi lahan sawah dan potensi degradasi lingkungan yang dapat terjadi akibat alih fungsi lahan sawah. Setelah memahami ancaman degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian diharapkan bisa memberikan wawasan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya upaya perlindungan lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang mana data yang di peroleh di dapat dari buku, jurnal dan artikel serta dari beberapa penelitian yang dilakukan tentang alih fungsi lahan terhadap kondisi lingkungan.

Menurut Zed (2014) pada riset pustaka (*library research*) penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Adapun alih fungsi lahan terdapat dalam Dasar kebijaksanaan pertanahan adalah pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut

dalam UU No 5 tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan lagi bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa hak menguasai dari negara memberikan wewenang (Hendrawan, f. J, 2016).

Sumber data yang didapatkan dengan memperbanyak fakta-fakta penelitian dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Output dari studi literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah

Dari pengumpulan data yang telah dibuat, perlu dilakukan analisa terlebih dahulu. Apakah pengumpulan telah sesuai dengan perencanaan, yakni dengan adanya data-data yang sesuai, Kalau tidak, maka harus dicek kembali Kalau pengumpulan data telah sesuai dengan perencanaan maka data tersebut tinggal dianalisa kesesuaiannya dengan dampak alih fungsi lahan. Semua ini tetap dilakukan dalam studi literatur yang dibuat.

Analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa artikel terbaru tentang alih fungsi lahan, serta jurnal-jurnal yang memuat fakta-fakta tentang dampak alih fungsi lahan serta buku-buku yang terkait.

Untuk hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dan tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian sebelumnya yang di dapat dari beberapa jurnal di dapatkan bahwa Fenomena di lapangan menunjukan bahwa alih fungsi lahan sawah irigasi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, luas lahan sawah irigasi tercatat

4.828.476,00 hektar dan pada tahun 2012 menjadi 4.417.581,92 hektar, yang berarti dalam periode tahun 2008- 2012 lahan sawah irigasi menurun seluas 410.894,18 hektar atau 102.723,45 hektar setiap tahunnya (Kementerian Pertanian, 2013).

Fakta Alih Fungsi Lahan Sawah Menurut Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang, pada tahun 2013 luas lahan sawah di Indonesia berjumlah 7,75 juta hektar dengan laju alih fungsi lahan persawahan ke non pertanian mencapai 150.000 hingga 200.000 hektar per tahun (Prabowo, 2018).

Perkembangan terakhir, luas lahan sawah pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hektar (Situmorang, 2018). Fakta berkurangnya lahan baku sawah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lahan sawah di Indonesia sedang terancam. Artinya apabila tidak dilakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dan perlindungan lahan sawah sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan maka keberadaan lahan sawah berpotensi musnah dalam kurun waktu 38 tahun ke depan (Prabowo, 2018).

Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Iqbal dan Sumaryanto (2007) menyatakan bahwa terdapat empat pemangku kepentingan utama yang berperan dalam proses alih fungsi lahan pertanian, yaitu pemerintah dengan jajaran instansinya, masyarakat dengan lapisan sosialnya, sektor swasta dengan korporasi bisnisnya, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hal ini dapat dipahami mengingat terus bertambahnya jumlah penduduk pasti akan diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan yang lainnya. Sedangkan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) pada penelitiannya yang berjudul Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur menunjukan bahwa Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alih fungsi lahan sawah ini ditunjukkan dari nilai T_{hitung} sebesar -5,809 dengan sig. $0,000 < \alpha = 0,05$. Pengaruhnya terhadap alih fungsi lahan sawah adalah bila pertumbuhan

ekonomi bertambah sebanyak satu satuan (satu persen), maka lahan akan mengalami alih fungsi seluas 540,68 satuan (540,68 Hektar). Selain itu ada beberapa Faktor yang mempengaruhi Konversi (Alih Fungsi) Lahan Sawah ialah: variabel jumlah rumah tangga, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah petani.

Sedangkan beberapa penelitian yang dilakukan Prasada dan Rosa (2018) yang berjudul dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2018 menunjukkan bahwa alih fungsi lahan berdampak negative terhadap ketersediaan pangan penduduk. terjadinya alih fungsi lahan menyebabkan timbulnya potensi kehilangan hasil produksi padi dan beras yang dapat dicapai.

Alih fungsi lahan dapat mengancam ketahanan pangan penduduk. ketahanan pangan penduduk dapat tetap terjaga selama ketersediaan pangan penduduk dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dicapai dengan cara menambahkan/mempertahankan luas lahan sawah, meningkatkan produktivitas lahan, dan mengurangi tingkat konsumsi pangan penduduk.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan Fajar Januar Tri Hendrawan yang berjudul analisis dampak alih fungsi lahan pertanian menjadikan kawasan perumahan terhadap pendapatan petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa dari segi mata pencarian ada berbagai macam pekerjaan yang ditekuni oleh petani terdampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan itu. Dari yang tetap menjadi seorang petani, karyawan, sampai tidak lagi bekerja, tetapi mayoritas tetap menjadi petani, hanya saja statusnya berubah menjadi buruh tani.

Kemudian terkait dengan pendapatan, dari 42 informan ada 38 informan atau 83,4% informan mengatakan kalau pendapatannya menurun sesudah terjadi alih fungsi lahan. Namun ada 3 informan mengatakan kalau pendapatannya cenderung stagnan atau tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu ada 1 informan yang mengatakan kalau pendapatannya mengalami peningkatan dan informan tersebut sekarang

memiliki cafe dan masih aktif menjadi seorang guru.

Dari hasil penelitian dan beberapa penelitian yang kami lakukan dan dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi lingkungan berdampak buruk baik bagi kondisi lingkungan itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Dilihat di beberapa tahun yang lalu alih fungsi lahan dari tahun ketahun semakin meningkat yang mana dampak dari hal ini yaitu berdampak pada kesejahteraan, perekonomian, lahan pekerjaan terutama bagi petani. Sedangkan konversi alih fungsi lahan sawah ialah : variabel jumlah rumah tangga, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah petani. Di bawah ini terdapat beberapa manfaat dan potensi degradasi lingkungan :

Manfaat Lahan Sawah

Kategori manfaat pertama (*use values*) lebih lanjut dapat dibedakan pula atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan pada lahan pertanian dapat berupa 2 jenis manfaat yaitu :

(1) Berupa output yang dapat dipasarkan atau marketed output, yaitu berbagai jenis barang yang nilainya dapat terukur secara empirik dan diekspresikan dalam harga output. Yang termasuk kedalam jenis manfaat ini adalah berbagai produk pertanian yang dihasilkan dari kegiatan eksploitasi termasuk daun, jerami dan kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai biomass. Jenis manfaat ini bersifat individual, dalam pengertian manfaat yang diperoleh secara legal hanya dapat dinikmati oleh para pemilik lahan.

(2) Berupa manfaat yang nilainya tidak terukur secara empirik atau harganya tidak dapat ditentukan secara eksplisit (*unpriced benefit*). Jenis manfaat ini tidak hanya dapat dinikmati oleh pemilik lahan tetapi dapat pula dinikmati oleh masyarakat luas atau bersifat komunal. Contohnya adalah tersedianya bahan pangan, sarana rekreasi, wahana bagi berkembangnya tradisi dan budaya pedesaan, dan tersedianya lapangan kerja di pedesaan yang selanjutnya dapat mencegah

terjadinya urbanisasi yang seringkali menimbulkan berbagai masalah sosial di daerah perkotaan.

Manfaat tidak langsung dari keberadaan lahan pertanian umumnya lebih terkait dengan aspek lingkungan, bahwa keberadaan lahan pertanian dari aspek lingkungan dapat memberikan lima jenis manfaat yaitu : mencegah terjadinya banjir, sebagai pengendali keseimbangan tata air, mencegah terjadinya erosi, mengurangi pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah

Menurut Lestari, mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencaharian

Menurut Suparmoko (2006), selain berfungsi sebagai media budidaya untuk menghasilkan bahan pangan, lahan sawah juga memberikan manfaat bagi lingkungan berupa jasa lingkungan. Beberapa jasa lingkungan dari keberadaan lahan sawah yaitu : menampung air hujan sehingga dapat mencegah banjir, memperbaiki kualitas air tanah, mencegah erosi, mencegah tanah longsor, memelihara kualitas udara karena bebas debu dan pencemaran CO₂.

Potensi Degradasi Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Sawah

Hilangnya lahan sawah karena beralih fungsi menjadi penggunaan non pertanian menyebabkan hilangnya jasa lingkungan dan multi manfaat lahan sawah bagi lingkungan. Hal inilah yang memunculkan potensi terjadinya degradasi lingkungan.

Contoh nyata terjadinya degradasi lingkungan sebagai akibat berubahnya lahan sawah menjadi permukiman adalah fenomena banjir yang terjadi di wilayah perkotaan. Hilangnya lahan sawah yang memiliki kemampuan sebagai tempat “parkir” dan menahan

serta meresapkan air hujan menyebabkan terjadinya peningkatan volume *run off* atau aliran permukaan. Apabila volume tersebut melebihi daya tampung saluran drainase yang ada maka air akan meluap di sekitarnya dan menimbulkan genangan. Genangan yang tidak cepat surut, terakumulasi dan semakin banyak volumenya akan menyebabkan banjir.

Hilangnya lahan sawah secara otomatis juga menghilangkan habitat dan keanekaragaman hayati flora dan fauna yang hidup dalam ekosistem sawah. Beberapa flora dan fauna seperti belut, keong, ikan (minapadi), burung, katak yang dapat menjadi sumber protein, selain padi dan palawija yang merupakan sumber karbohidrat, juga turut hilang.

Hilangnya kesegaran udara sebagai akibat berubahnya lahan sawah menjadi kawasan permukiman juga terjadi. Hamparan tanaman padi sawah menurut penelitian yang dilakukan di Korea Selatan oleh Eom dan Ho-Seong (2004) melalui proses fotosintesis mampu menghasilkan oksigen O₂ hingga 17,8 ton/hektar/tahun dan menyerap karbondioksida CO₂ hingga 24,4 ton/hektar/tahun (Irawan et.al, 2005). Atas dasar inilah kita sering merasa lebih segar pada saat berada di hamparan tanaman padi sawah dibandingkan saat berada di tengah kawasan permukiman.

Potensi degradasi lingkungan lainnya ketika lahan sawah berubah menjadi lahan permukiman adalah bertambahnya volume limbah domestik. Seringkali terjadi, komplek permukiman yang dibangun di lahan bekas sawah dan di sekitarnya masih berupa lahan sawah, membuang limbah domestiknya (cair dan padat) langsung ke lahan sawah atau dialirkan melalui saluran irigasi tanpa dilakukan treatment terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat jelas bahwa alih fungsi lahan sawah produktif yang biasanya berupa sawah irigasi berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan dan dalam jangka panjang dapat merugikan manusia. Degradasi lingkungan dapat terjadi karena proses alam dan pengaruh aktivitas manusia. Alih fungsi lahan sawah adalah hasil proses yang dominan

dilakukan oleh manusia, bukan proses alam. Dengan demikian faktor penentu dalam proses alih fungsi lahan sawah sesungguhnya adalah manusia. Jika manusianya menghendaki tidak terjadi alih fungsi lahan maka tidak akan terjadi. Namun jika manusianya menghendaki maka kemungkinan besar alih fungsi lahan sawah akan terjadi.

Menurut Kustiawan (2007) alam perspektif makro, fenomena konversi lahan pertanian di negara-negara sedang berkembang terjadi akibat transformasi struktural perekonomian dan demografis.

bahwa proses alih fungsi lahan secara langsung maupun tidak langsung sistem ditentukan oleh dua faktor besar, yaitu (1) sistem kelembagaan yang dikembangkan masyarakat dan (2) sistem non kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat, baik akibat proses pembangunan atau sebagai proses internal yang ada dalam masyarakat dalam kaitannya dengan memanfaatkan sumber daya lahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil peneliti diatas maka dapat disimpulkan bahwa Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah irigasi di Indonesia terus mengalami peningkatakan dari tahun ke tahun. Pengaruhnya terhadap alih fungsi lahan sawah adalah bila pertumbuhan ekonomi bertambah sebanyak satu satuan (satu persen), maka lahan akan mengalami alih fungsi seluas 540,68 satuan (540,68 Hektar). Dan beberapa faktor yang mempengaruhi konversi (Alih Fungsi) lahan sawah ialah: variabel jumlah rumah tangga, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah petani. dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi lingkungan berdampak buruk baik bagi kondisi lingkungan itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Telah terjadi percepatan alih fungsi lahan sawah di Indonesia sebagai akibat terus bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan dan pada daerah Argamakmur, Bengkulu sawah kemumu, tanaman padi disana kurang subur karena banyak batu-batuan, sampah yang berserakkan. dengan itu

peneliti meningkatkan beberapa pengelolaan lingkungan untuk pembersihan lahan dan memperbaiki tatanan struktur tanah. Alih fungsi lahan sawah produktif berpotensi besar, menyebabkan degradasi lingkungan yang merugikan kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA.

- Hendrawan, f. j. (2016). analisis dampak ahli fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap pendapatan petani dusun pucel desa dekat wetan lamongan. jurnal UNES.
- Hidayat, Yayat, Ismail, Ahyar., dan Ekayani, Meti (2017). dampak konversi lahan pertanian terhadap ekonomi rumah tangga petani padi (Studi Kasus Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Jawa Barat). Jurnal Pengajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Vol. 20 No. 2. Juli 2017.
- Hidayat, Syarif Imam. (2008). analisis konversi lahan sawah dipropinsi jawa timur. jurnal SEP Pertanian.
- Irawan, Bambang. (2005). Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan. Forum Penelitian Agro Ekonomi. (Pusat sosial ekonomi dan Kebijakan Pertanian). Vol. 23 No. 1. Juli 2005.
- Iqbal, Muhammad dan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. Jurnal Analisis Kebijakan pertanian (Agricultural Policy Analysis), Volume 5 Nomor 2, Juni 2007: 167-182.
- Ivoni, Putri., Usman, Mustafa., dan Azhar, Azhar. (2019). Dampak ahli fungsi lahan pertanian sawah terhadap pendapatan dan sistem kehidupan petani di kecamatan daruimarah kab.aceh besar. Jurnal ilmiah mahasiswa pertanian. Vol. 4 No. 1. Febuari 2019.
- Nasoetion.L.I. (2003). konversi lahan pertanian : aspek hukum dan implementasinya. bogor: pusat penelitian dan pengembang tanah dan agroklimat, badan penelitian dan pengembangan pertanian.
- Kurniawati, Ellysa. (2018). Dampak ahli fungsi lahan pertanian menjadi lahan perindustrian terhadap keserdian lapangan kerja. <http://eprints.ums.ac.id/66518/>

- Kustiawan. (2007). fenomena konversi lahan pertanian. jurnal universitas Esa Unggul. Jakarta
- Ma'arif, Yasfir., Fauzi, Teuku., dan Safrida, Safrida. (2018). Dampak ahli fungsi lahan sawah terhadap ekonomi masyarakat kec. baitussalam kab aceh besar. Jurnal ilmiah mahasiswa pertanian. Vol. 3 No. 4. November 2018.
- Kementerian Pertanian. (2013). Fenomena dilapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah diindonesia.
- Prasada, I Made Yoga dan Rosa, Tia Alfina., (2018). Dampak ahli fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan didaerah istimewa Jogjakarta. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. Vol. 14 No. 3. Oktober 2018.
- Prabowo, Dani. 2018. Setiap tahun, 200.000 Hektar Lahan Sawah Menyusut. (online) <https://properti.kompas.com/read/2018/04/11/160000321/setiap-tahun-200000-hektar-lahansawah-menyusut>.
- Prabowo, Dani. (2018). 38 tahun lagi Lahan Persawahan Bakal Lenyap. (Online) <https://properti.kompas.com/read/2018/04/11/170000021/38tahunlagilahanpersawahanbakal-lenyap>.
- Prasetya. Dwi., (2015). Dampak Alih fungsi lahan dari Sawah ke Tambak Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Desa (studi Kasus di Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kab, pati. semarang: skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Putu, S. (2015). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Subak: Studi Kasus di Kabupaten Badung, Bali. Universitas pendidikan ganesha dan universitas udayana.
- Widjanarko. Bambang S., Moshedayan Pakpahan, Bambang Rahardjono, dan Putu Suweken (2007). aspek pertanahan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian(sawah). jakarta: pusat penelitian dan pengembangan BPN.
- Santosa, P. (2014). Mengalami Indonesia Himpunan Kesaksian Atas Wajah Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Bimotry.jurnal FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Santoso. (2014). *lebih memahami SOP*. Surabaya jurnal AGORA Vol. 3, No. 1.
- Santoso, Dian Hudawan, dan Nurumudin, Ma'ruf. 2020. Valuasi Ekonomi Degradasi Lingkungan akibat Alih Fungsi Lahan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan. Volume 12, Nomor 2, Juni 2020
- Septinar, Helfa., Daulay, Ratna Wulandari., dan Putri, Mega Kusuma., (2018). faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengolahan lingkungan terhadap kondisi dibantaran hilir sungai musi kec.gandus kota palembang. Jurnal Swarnabhumi, Vol 3 No. 1 Febuari 2018.
- Situmorang, Anggun P. Sejak 2013 550.000 Hektare Sawah Hilang Akibat Alih Fungsi Untuk Properti. <https://www.merdeka.com/uang/sejak-2013-550000-hektare-sawah-hilang-akibat-alihfungsi-untuk-properti.html>.
- Sudrajat. (2015). Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .
- Supormoko. (2006). Panduan dan analisis evaluasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan (konsep, metode penghitungan dan aplikasi) Jogjakarta BPEF.
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jurnal Yayasan obor indonesia.